

IMPLEMENTASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN (PROGRAM JAMINAN PENSIUN) DALAM UPAYA MEMENHUI KEBUTUHAN DASAR PESERTA SETELAH MEMASUKI MASA PENSIUN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Prima Hidayat Tajuddin ¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Jaminan Pensiun dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar peserta penerima manfaat program yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu Program Jaminan Pensiun yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan guna memenuhi kebutuhan dasar pekerja setelah memasuki masa pensiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sudah berjalan cukup lancar, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya hambatan yang signifikan terkait jalannya Program Jaminan Pensiun, namun terdapat kendala seperti peserta program yang kurang memahami apa saja manfaat yang akan diterima dari program yang diikuti. Faktor pendukung implementasi Program Jaminan yaitu terdapat kesadaran pekerja akan pentingnya mengikuti Program Jaminan Pensiun yang akan bermanfaat ketika pensiun, selain itu faktor pendukung lainnya yaitu BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaksana program yang turut serta proaktif dalam sosialisasi sejumlah program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada stakeholder terkait, guna meningkatkan jumlah peserta, selain itu juga kemudahan administrasi juga menjadi faktor pendukung yang mendorong lancarnya pelaksanaan Program Jaminan Pensiun. Faktor penghambat implementasi Program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu kurangnya pemahaman terhadap manfaat program yang diikuti oleh peserta, selain itu juga terdapat faktor lain penghambat implementasi Program Jaminan Pensiun yaitu ketentuan yang mengharuskan pencairan manfaat program yang tidak sesuai dengan usia pensiun peserta yang mengakibatkan tidak langsungnya manfaat yang dapat diterima oleh peserta program.

Kata Kunci: *Implementasi, Jaminan Sosial, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Program Jaminan Pensiun, BPJS Ketenagakerjaan.*

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: primahidayatt@email.com

Pendahuluan

Negara sebagai lembaga pemerintahan yang turut serta dalam upaya terciptanya kesejahteraan masyarakat, baik itu usia muda hingga usia lanjut, salah satu upaya menciptakan kesejahteraan tersebut yaitu dibuatnya suatu sistem jaminan sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap masyarakat Indonesia. Dalam perjalanannya, pembahasan mengenai pembentukan sistem jaminan sosial nasional baru mulai dibahas pada tahun 2000 yang bertujuan memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi masyarakat Indonesia, barulah pada tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) disahkan, yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS sebagai badan penyelenggara program.

Jaminan sosial ini merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat”. Oleh sebab itu negara wajib mengembangkan suatu sistem jaminan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, hal ini juga tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan, “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Dalam program jaminan sosial yang tercantum di dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 program BPJS terbagi menjadi dua program, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dalam penelitian kali ini, penulis ingin lebih berfokus kepada program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan yang menjamin kehidupan pekerja setelah memasuki usia pensiun, dalam program BPJS Ketenagakerjaan terdapat program turunan yang menjamin kehidupan pekerja pada saat memasuki masa pensiun yaitu Program Jaminan Pensiun (JP) dan Program Jaminan Hari Tua (JHT), namun peneliti memilih Program Jaminan Pensiun dikarenakan program ini berlangsung dalam jangka yang panjang guna membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Program ini merupakan program yang sangat penting terkhusus untuk pekerja lanjut usia yang akan memasuki masa pensiun dan berpotensi masuk ke dalam kelompok rentan. Oleh sebab itu pelaksanaan program jaminan pensiun haruslah berjalan dengan sebaik-baiknya agar dapat membantu menaikkan angka harapan hidup di Indonesia yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya indeks pembangunan manusia yang akan menciptakan kestabilan sosial maupun ekonomi di Indonesia.

Daerah yang menjadi tempat penelitian kali ini adalah Kabupaten Kutai Timur, Kutai Timur dipilih menjadi lokasi penelitian dikarenakan angka penduduk di Kabupaten Kutai Timur yang bekerja menjadi buruh di sektor

pertambahan cukup besar, menurut Badan Pusat Statistik Kutai Timur, status pekerjaan utama masyarakat Kutai Timur mayoritas merupakan buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 47,46% dari total angkatan kerja yang bekerja, ditambah lagi di Kutai Timur terdapat salah satu tambang batu bara terbesar di Indonesia yaitu PT.Kaltim Prima Coal. Dengan adanya kehadiran tambang tersebut, pastilah menyerap banyak tenaga kerja, oleh sebab itu kesejahteraan para tenaga kerja haruslah diperhatikan, tidak hanya saat bekerja melainkan hingga memasuki masa pensiun.

Maka dari itu kehadiran Program Jaminan Pensiun ini sangatlah penting, dengan adanya Program Jaminan Pensiun ini diharapkan para pekerja yang telah memasuki masa pensiun dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar para peserta dan / atau keluarga ketika kelak sudah tidak memiliki penghasilan yang tetap.

Namun pada kenyataannya masih terdapat berbagai kendala yang mengakibatkan kurang maksimalnya penerapan program ini diantaranya masih terdapat pekerja yang masih bekerja setelah memasuki masa pensiun, hal ini mengindikasikan program jaminan pensiun belum dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja setelah memasuki masa pensiun, selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset The Prakarsa, Program Jaminan Pensiun berpengaruh positif namun tidak terlalu signifikan terhadap manfaat yang diterima peserta, menurut para peserta, dengan besaran iuran 3 persen, manfaat yang diterima belum layak untuk keberlangsungan hari tua para peserta (Djamhari *et al.*, 2020) kemudian berdasarkan jurnal yang ditulis oleh (Ginting, Dengo and Kolondam, 2016) terdapat permasalahan lain yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak penyelenggara jaminan sosial sehingga peserta program kurang memahami manfaat apa saja yang akan mereka terima ketika memasuki masa pensiun.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik ingin mencari tahu bagaimana implementasi program yang diadakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu program Jaminan Pensiun terhadap peserta yang telah pensiun, apakah dapat memenuhi kebutuhan dasar peserta dan/atau keluarga pada saat memasuki masa pensiun atau tidak. Alasan inilah yang membuat penulis mengangkat permasalahan yang akan dijadikan bahan penelitian yang berjudul **“Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan (Program Jaminan Pensiun) Dalam Upaya Memenuhi Kebutuhan Dasar Peserta Setelah Memasuki Masa Pensiun di Kabupaten Kutai Timur”**.

Kerangka Dasar Teori

Teori Implementasi Merrile S. Grindle

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik tergantung pada tingkat implementabilitas kebijakan itu sendiri yang dapat diukur melalui dua indikator yaitu isi kebijakan (*Content of Policy*) dan lingkungan implementasi

(*Context of Implementation*). Dalam dua indikator diatas terdapat poin-poin yang menjelaskan indikator tersebut sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

a. *Kepentingan-kepentingan yang Mempengaruhi*

Hal ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi jalannya sebuah kebijakan. Indikator ini menjelaskan suatu program atau kebijakan dalam implementasinya pasti membawa sejumlah kepentingan, dan seberapa jauh kepentingan tersebut berpengaruh terhadap implementasi suatu program atau kebijakan tersebut.

b. *Tipe Manfaat*

Pada indikator ini dijelaskan bahwa dalam sebuah kebijakan harus memiliki sejumlah manfaat yang berdampak positif hasil dari mengimplementasikan suatu kebijakan.

c. *Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai*

Setiap kebijakan yang dijalankan pasti memiliki target yang ingin dicapai, pada poin ini yang ingin dijelaskan yaitu sejauh mana perubahan yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan, perubahan tersebut harus memiliki skala yang jelas dalam pengukurannya.

d. *Letak Pengambilan Keputusan*

Pengambilan keputusan sangatlah krusial dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, oleh karena itu pada poin ini yang harus dijelaskan yaitu apakah keputusan yang telah diambil sudah tepat dalam rangka mencapai tujuan suatu kebijakan.

e. *Pelaksana Program*

Dalam menjalankan suatu kebijakan harus didukung dengan adanya pelaksana yang kompeten dan kapabel demi mencapai tujuan kebijakan tersebut, maka dari itu pada pion ini harus menjelaskan apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci.

f. *Sumber Daya yang Digunakan*

Pada poin ini yang ingin dijelaskan apakah suatu kebijakan telah didukung oleh sumber daya yang memadai agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik.

2. *Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)*

a. *Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat*

Dalam suatu kebijakan hal yang perlu diperhitungkan yaitu kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan, jika tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut, besar kemungkinan suatu program yang hendak diimplementasikan hasilnya jauh dari yang diharapkan.

b. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Sedang Berkuasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga sangat berpengaruh pada keberhasilan kebijakan tersebut, maka dari itu pada poin ini yang ingin dijelaskan yaitu karakteristik lembaga dan karakteristik rezim yang berkuasa apakah mendukung tercapainya suatu kebijakan.

c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Response dari Pelaksana

Hal yang terakhir yang penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan yaitu sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Jaminan Sosial

Jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Menurut Iman Soepomo (1983) Jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh di luar kesalahannya tidak melakukan pekerjaannya, jadi menjamin kepastian pendapatan (income security) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan di luar kehendaknya (Abdullah, 2018).

Sedangkan menurut Lalu Husni (2003 : 123) Jaminan Sosial tenaga Kerja adalah hak karyawan dan kewajiban pengusaha, maka hakikatnya program jamsostek dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang (Abdullah, 2018).

Dari beberapa definisi mengenai jaminan sosial di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial adalah suatu bentuk jaring pengaman kepada masyarakat, agar terhindar dari risiko terjadinya kerentanan ekonomi.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Sedangkan menurut Imam Soepomo, jaminan sosial tenaga kerja merupakan pendapatan yang diterima buruh pada waktu-waktu tertentu di luar dari kesalahannya karena tidak melakukan pekerjaan, misalnya karena sakit, kecelakaan, kematian, usia lanjut atau pemeliharaan janda/yatim buruh dan sebagainya (Rachmat, 2017).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial tenaga kerja merupakan manfaat yang diterima oleh buruh berupa pendapatan dikarenakan keadaan-keadaan tertentu di mana buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya lagi karena sakit, kecelakaan maupun kematian.

BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dimana BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. Perlindungan yang diberikan berupa : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Masa Pensiun

Masa pensiun seorang pekerja swasta tidak ditetapkan dalam undang-undang melainkan ikut menyesuaikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati oleh pihak karyawan dan juga pihak pemberi kerja. Namun jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, peserta BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Pensiun baru dapat menerima manfaat program ketika menginjak usia 56 tahun, kemudian pada tahun 2019 berubah menjadi 57 tahun dan bertambah satu tahun setiap tiga tahun hingga mencapai maksimal 65 tahun, namun terdapat pengecualian jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia maka manfaat program akan diterima oleh ahli waris.

Metode Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian kali ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penulis memilih menggunakan metode ini dikarenakan metode ini tepat untuk digunakan dalam penelitian yang membahas tentang fenomenologi sosial karena dapat memperoleh data yang lebih mendalam dari berbagai sumber data yang ada. Metode ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola pola yang muncul pada peristiwa tersebut (Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C., 2020).

Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan mencegah agar penelitian kali ini tidak meluas dan memudahkan penulis dalam mencari data maka fokus penelitian kali ini adalah mencari tahu bagaimana implementasi Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Teori yang penulis gunakan untuk mengukur implementasi Program Jaminan

Pensiun yaitu teori Merrile S. Grindlew dimana keberhasilan implementasi suatu program dapat diukur melalui dua hal yaitu:

1. Isi Kebijakan (Content of Policy)
 - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
 - b. Tipe manfaat
 - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai
 - d. Letak pengambilan keputusan
 - e. Pelaksana program
 - f. Sumber daya yang digunakan
2. Lingkungan Kebijakan (Context of Policy)
 - a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat
 - b. Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa
 - c. Tingkat kepatuhan dan adanya respons dari pelaksana

Hasil Penelitian

Isi Kebijakan (Content of Policy)

a. Kepentingan-kepentingan yang Mempengaruhi

Kepentingan utama yang mempengaruhi kebijakan ataupun Program Jaminan Pensiun ini yaitu kepentingan untuk menjamin kebutuhan dasar pekerja saat telah memasuki masa pensiun. Selain kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja, kepentingan yang melatarbelakangi dibuatnya Program Jaminan pensiun juga terdapat kepentingan pemerintah sebagai penerima mandat konstitusi untuk mensejahterakan rakyatnya, yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Kepentingan penyelenggara program dapat dikerucutkan lagi, kepentingan penyelenggara program tentunya membutuhkan sumber daya finansial dari peserta dalam bentuk iuran untuk memutar dana dan menghasilkan keuntungan guna membayarkan manfaat program kepada peserta jika sudah memasuki masa pensiun, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki masa pensiun atau cacat total tetap atau meninggal dunia, sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 2015.

b. Tipe Manfaat

Tipe manfaat yang diterima informan 1 yang juga merupakan penerima manfaat Program Jaminan Pensiun secara umum berupa uang tunai dikarenakan masa iur yang kurang dari 15 tahun mengingat program ini baru mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Meskipun peserta program merasa sangat terbantu dengan adanya program ini, dikarenakan dapat menerima manfaat berupa uang tunai, peserta tidak merasakan manfaat Program Jaminan Pensiun secara maksimal dikarenakan manfaat yang dirasakan peserta hanya sekali dan tidak berkelanjutan, bertolak belakang dengan

tujuan dibuatnya Program Jaminan Pensiun yaitu adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Selain itu terdapat perbedaan umur ketika peserta pensiun yaitu 55 tahun dan umur yang menjadi syarat pencairan dana jaminan pensiun yaitu 56 tahun yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan penerimaan manfaat yang seharusnya dapat langsung diterima ketika peserta memasuki masa pensiun.

c. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Secara umum derajat perubahan yang ingin dicapai dalam Program Jaminan Pensiun yaitu dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup peserta dan/atau keluarga saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap ataupun kematian.

Namun sejumlah peserta masih kurang memahami manfaat apa saja yang akan mereka terima dari program yang mereka ikuti, terlihat dari sejumlah informan yang juga merupakan peserta Program Jaminan Pensiun yang menginginkan manfaat dari Program Jaminan Pensiun yang berkelanjutan sedangkan berdasarkan ketentuan Program Jaminan Pensiun dapat menerima manfaat program jika masa iur diatas 15 tahun namun rata-rata masa iur informan yang saya wawancarai baru berjalan 6 tahun.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Pada umumnya pengambilan keputusan akan dilakukan jika terjadi suatu permasalahan, dalam hal ini permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan Program Jaminan Pensiun yaitu terdapat berkas persyaratan yang salah atau kurang lengkap dalam proses klaim manfaat Program Jaminan Pensiun.

Oleh karena itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak pelaksana program mengambil keputusan strategis dalam bentuk sosialisasi mekanisme klaim dari Program Jaminan Pensiun guna mengatasi permasalahan yang sering terjadi yaitu terdapat berkas persyaratan yang salah atau kurang lengkap dalam proses klaim manfaat Program Jaminan Pensiun.

e. Pelaksana Program

Dalam setiap kebijakan pastilah terdapat pihak yang menjadi pelaksana yang akan bertanggung jawab atas jalannya suatu program. Berdasarkan jawaban informan yang penulis wawancarai, pelaksana Program Jaminan Pensiun hanyalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Adapun pihak-pihak lain seperti pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, pihak pemberi kerja (perusahaan) merupakan mitra kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

f. Sumber Daya yang Digunakan

Sumber-sumber daya yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Sangatta baik itu infrastruktur maupun sumber daya manusia

dalam pelaksanaan Program Jaminan Pensiun sudah cukup memadai dibuktikan dengan jawaban dari informan 1 yang juga sebagai penerima manfaat Program Jaminan Pensiun menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan ketika di Kantor Cabang Pembantu BPJS Ketenagakerjaan Sangatta sudah baik dan relatif mudah.

Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)

a. Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat

Strategi yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan peserta program yaitu dengan sosialisasi secara masif atau mendatangi perusahaan satu persatu tentunya dengan melakukan kerja sama bersama mitra kerja dari BPJS Ketenagakerjaan seperti dinas ketenagakerjaan dan sejumlah perusahaan.

b. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Sedang Berkuasa

Karakteristik lembaga pemerintah perihal pelaksanaan Program Jaminan Pensiun secara umum sangat mendukung berjalannya program ini, dibuktikan dengan dibantunya BPJS Ketenagakerjaan dalam hal sosialisasi program melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Response dari Pelaksana

Dalam hal kepatuhan memenuhi hak dan kewajibannya, pihak penyelenggara program dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan dan pihak peserta program, secara umum sudah patuh, meskipun terdapat sejumlah kendala yang dialami sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dalam hal pembayaran iuran pada saat pandemi covid-19, pihak BPJS Ketenagakerjaan memaklumi hal tersebut.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan (Program Jaminan Pensiun) Dalam Upaya Memenuhi Kebutuhan Dasar Peserta dan/atau Keluarga Setelah Memasuki Masa Pensiun di Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendukung pelaksanaan Program Jaminan Pensiun oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Timur adalah:
 - a. Adanya kesadaran bagi pekerja akan pentingnya mengikuti Program Jaminan Pensiun yang akan bermanfaat ketika memasuki masa pensiun.
 - b. BPJS Ketenagakerjaan yang turut serta pro aktif dalam sosialisasi sejumlah program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada stakeholder terkait guna meningkatkan jumlah peserta program.

- c. Mudahnya persyaratan administrasi dalam melakukan proses klaim Program Jaminan Pensiun.
2. Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Jaminan Pensiun oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Timur adalah:
 - a. Kurangnya pemahaman terhadap manfaat program yang diikuti oleh peserta dalam hal ini peserta Program Jaminan Pensiun.
 - b. Ketentuan yang mengharuskan pencairan manfaat program yang tidak sesuai dengan usia pensiun peserta program di perusahaan mereka bekerja.
3. Dapat saya simpulkan bahwa jalannya proses implementasi kebijakan Program Jaminan Pensiun tidak diterapkan secara menyeluruh untuk menunjang kehidupan pekerja setelah memasuki masa pensiun, dibuktikan dengan adanya perbedaan pemahaman terkait tujuan diberikannya manfaat Program Jaminan Pensiun antara BPJS Ketenagakerjaan dan juga Peserta Program, di mana peserta program yang menganggap manfaat Program Jaminan Pensiun ini hanya untuk jangka pendek saja, selain itu juga tidak adanya pembimbingan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan tentang bagaimana memanfaatkan dana Program Jaminan Pensiun dengan baik.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

1. Sebaiknya BPJS Ketenagakerjaan harus memberikan pemahaman secara mendetail dan mudah dipahami terkait manfaat apa saja yang peserta program nantinya terima saat memasuki masa pensiun, sehingga tidak terdapat kesalahpahaman tentang manfaat yang akan pekerja terima.
2. Sebaiknya BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan penerimaan manfaat dengan usia pensiun peserta agar peserta merasakan manfaat program dengan maksimal.
3. Sebaiknya BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendampingan tentang bagaimana cara mengelola dan menggunakan manfaat program dengan baik sebelum peserta memasuki masa pensiun agar peserta dapat menggunakan manfaat program sesuai dengan tujuan dibuatnya program.

Daftar Pustaka

- Abdullah, J. (2018) 'Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 9(1), p. 121. doi: 10.21043/yudisia.v9i1.3676.
- Djamhari, E. A. *et al.* (2020) 'Analisis Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun'.
- Ginting, A. F., Dengo, S. and Kolondam, H. F. (2016) 'Implementasi

Program Jaminan Sosial Ketenagakeraan Di Kota Manado’.

Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C., 2016 (2020) ‘Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier’, *Quanta*, 4(1), pp. 44–51. doi: 10.22460/q.v1i1p1-10.497.

Rachmat, S. (2017) ‘Jaminan Sosial Buruh dalam Pembangunan’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(2), p. 119. doi: 10.21143/jhp.vol17.no2.1294.